



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0183/Pdt.G/2016/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Tidak bekerja, Tempat tinggal KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal dahulu tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan Penggugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0183/Pdt.G/2016/PA.MS. tanggal 15 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan

Hal 1 dari 10 hal Putusan No. 0183/Pdt.G/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 052/16/III/2012, tanggal 13 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus perawan dalam usia 17 tahun dan tergugat berstatus jejak dalam usia 21 tahun;

3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana lazimnya;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 bulan dan akhirnya berpisah dan belum dikaruniai anak Qobla Dukhul ;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berubah menjadi tidak harmonis lagi dan goyah, ketidaknyamanan terjadi mulai bulan Juni, tahun 2012, disebabkan oleh hal - hal sebagai berikut :

a. Sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina hubungan rumah tangga karena tidak saling mencintai serta Penggugat dan Tergugat dijodohkan;

b. Termohon sering keluar/keluyuran tanpa tujuan yang jelas dan menjelang malam baru pulang kerumah;

6. Bahwa keadaan ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut di atas diikuti perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak antara penggugat dan tergugat sejak pada bulan Juni tahun 2012, diikuti dengan kepergian Tergugat tanpa memberikan nafkah wajib serta tanpa diketahui alamatnya;

7. Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat ke keluarganya, tetapi ternyata tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat di mana adanya;

8. Bahwa Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal 2 dari 10 hal Putusan No. 0183/Pdt.G/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 10 hal Putusan No. 0183/Pdt.G/2016/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 052/16/III/2012 Tanggal 04 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Fotografer), tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena sama-sama bekerja di dealer;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian ke Guntung lalu kembali lagi ke Lambur selama 2 bulan sampai akhirnya berpisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 4 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui kabar berita sampai sekarang;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka pulang malam, dan sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling suka karena Penggugat dan

Hal 4 dari 10 hal Putusan No. 0183/Pdt.G/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dijodohkan, tetapi Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat bertengkar;

- Bahwa saksi pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Restoran, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 4 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui kabar berita;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling suka karena Penggugat dan Tergugat dijodohkan, tetapi saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal 5 dari 10 hal Putusan No. 0183/Pdt.G/2016/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Penggugat mengenai kepergian Tergugat tanpa diketahui keberadaannya dan tanpa kabar berita selama sekitar 4 tahun dan Tergugat telah dicari keberadaannya namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Penggugat mengenai kepergian Tergugat tanpa diketahui keberadaannya dan tanpa kabar berita selama sekitar 4 tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal 6 dari 10 hal Putusan No. 0183/Pdt.G/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 04 Maret 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya dan tanpa kabar berita setidak-tidaknya selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat setidak-tidaknya selama 4 tahun berturut-turut serta tanpa ada kabar berita dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal 7 dari 10 hal Putusan No. 0183/Pdt.G/2016/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

2. Kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 8 dari 10 hal Putusan No. 0183/Pdt.G/2016/PA.MS.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah oleh kami, Drs. Indrawisol, sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H., dan Sulistianingtias Wibawanty, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Hairiah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Drs. Indrawisol

Hakim Anggota,

Hal 9 dari 10 hal Putusan No. 0183/Pdt.G/2016/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Hairiah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	305.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah rupiah)		Rp	396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak,

Dian Sari Wulandari, S.Ag.

Hal 10 dari 10 hal Putusan No. 0183/Pdt.G/2016/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)